

Hak Asasi Manusia: Korban Perang Dingin, Pelajaran dan Agenda untuk Indonesia

Bantarto Bandoro

BERAKHIRNYA era Perang Dingin telah memunculkan berbagai masalah baru dalam hubungan internasional. Hak asasi manusia adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian masyarakat internasional dan kini menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antar negara. Berakhirnya Perang Dingin telah meninggalkan persoalan-persoalan tertentu dalam bidang hak asasi manusia, yaitu: (1) konflik antara hak politik dan sipil, dan hak ekonomi, sosial dan kultur; (2) konflik antara kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*) dan komunitas (*fraternity*); (3) konflik antara dua versi negara modern; dan (4) konflik baru antara kaya dan miskin.

Dari persoalan-persoalan yang dianggap sebagai sisa-sisa atau korban Perang Dingin tersebut di atas, dapat dilihat dua konsep yang berbeda sebagai suatu aspirasi atau norma-norma yang diterima, yaitu hak asasi dan demokrasi. Tetapi definisi kedua konsep tersebut sekarang ini seakan-akan menjadi kabur akibat bergesernya struktur sosial, ekonomi dan politik dunia, pergeseran mana

belum mencerminkan secara pasti masyarakat pasca Perang Dingin atau pasca Revolusi Industri.

Berakhirnya era Perang Dingin tidak mengakhiri *era of rights*. Dalam era yang disebut terakhir ini masyarakat dunia malahan mulai mencari tata dan stabilitas global, yang didasarkan atas hak-hak. Pencanangan "Dasawarsa Pembangunan yang Berkelanjutan" (*sustainable development decade*)¹ adalah upaya besar masyarakat internasional untuk menciptakan pembangunan yang didasarkan atas keselarasan antara hak asasi dan demokrasi.

Tulisan ini mencoba memaparkan beberapa persoalan hak asasi manusia sebagai korban era Perang Dingin. Dalam arti bahwa persoalan ini dewasa ini semakin penting untuk diperhatikan dalam rangka menciptakan *sense of global solidarity*. Bagian berikutnya membahas pelajaran dan agenda

¹"Dasawarsa Pembangunan yang Berkesinambungan" ini menjadi perhatian utama Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992.

untuk Indonesia dalam masalah hak asasi manusia ini.

Dua Pendekatan Terhadap Demokrasi

Munculnya negara demokratis modern tidak dapat dilepaskan dari Revolusi Industri yang terjadi di Eropa dan Amerika. Revolusi ini tidak hanya menstimulus perubahan-perubahan politik dan sosial di kedua kawasan tersebut, tetapi juga di bagian-bagian dunia lainnya. Tetapi perubahan-perubahan ini tidak selalu menguntungkan masyarakat baik di Eropa, Amerika maupun di bagian-bagian dunia lainnya. Perubahan-perubahan ini memang telah mempercepat proses industrialisasi suatu negara, proses mana mempercepat akumulasi kekuatan, kesejahteraan dan *know how* mereka. Tetapi negara-negara yang mengalami proses ini secara cepat cenderung mengeksploitasi negara-negara lain yang terbelakang dalam proses industrialisasi.

Revolusi Industri yang begitu cepat ini telah menciptakan kelas industrial, kelas komersial dan kelompok proletar di berbagai pabrik baru. Kelas pekerja yang trampil dan kelas menengah yang energik menyebabkan timbulnya keinginan-keinginan untuk memperoleh posisi-posisi tertentu dalam suatu negara. Di sinilah awal munculnya *era of rights* dan negara demokratis modern.² *Era of rights* ini memfokuskan pada hak-hak politik dan sipil yang memungkinkan demokra-

si memiliki akses ke kelas menengah dan mengatasi rasisme, etnosentrisme dan persaingan-persaingan nasional.

Dua premis mendasar dari negara demokratis modern adalah: (1) penyamaan konsumerisme dengan kebahagiaan dan pertumbuhan ekonomi; dan (2) lambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi. Model dari negara demokratis modern adalah: kapitalis, merkantilis, masyarakat dan sistem kelas menengah, yang menekankan pada hak-hak sipil dan politik. Model demikian berpendapat bahwa hak ekonomi, sosial dan kultur akan muncul kemudian.

Jadi, fokus utama dari negara demokratis modern yang mengambil model-model di atas adalah hak-hak sipil dan politik. Konsentrasi yang terlalu besar pada hak-hak seperti itu kemudian menimbulkan tuntutan untuk mengembangkan hak-hak sosial, ekonomi dan kultur.

Revolusi Sosialis, terutama di Rusia, Cina dan Kuba memunculkan model alternatif negara demokratis modern dan bersaing dengan model kapitalis. Kalau model kapitalis menekankan pada hak-hak sipil dan politik individu, dan kelas menengah, maka model sosialis (demokrasi sosialis) mencoba menciptakan perimbangan dan memajukan persamaan (*equality*), terutama persamaan dalam bidang ekonomi.

Kedua model negara demokratis modern ini mencoba memajukan hak asasi manusia dengan cara-cara yang berbeda. Kedua model yang berbeda ini merupakan produk Revolusi Industri dan karena itu melahirkan dua versi demokrasi modern. Versi pertama menekankan pada hak sipil dan politik dan berpendapat bahwa bila hak jurisdiklasi ini dapat diciptakan, maka hak ini akan melahirkan hak-hak lainnya, yaitu hak ekonomi,

²Secara definisi negara demokratis modern adalah jenis negara yang muncul pada abad 19 di Eropa Barat dan Amerika sebagai akibat pengaruh Revolusi Industri dan Revolusi Perancis terhadap negara absolut dalam abad 16 dan 17. Definisi ini diberikan oleh A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State* (New York, 1962).

sosial dan kultural. Versi kedua lebih mengutamakan hak ekonomi daripada hak politik.

Implementasi kedua pendekatan demokrasi ini, didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, ternyata gagal, karena kedua negara ini terlalu konsentrasi pada persaingan ideologi dan persenjataan mereka dengan mengorbankan kesejahteraan masing-masing masyarakatnya. Setelah berakhirnya Perang Dingin, mereka kini menghadapi kebangkrutan politik, ideologi dan ekonomi.

Hak Asasi Manusia: Dari Perang Dingin ke Pasca Perang Dingin

Manusia dewasa ini berada dalam dunia pasca modern yang tidak lagi didominasi oleh teknologi industri, tetapi oleh teknologi elektronik. Selain itu, manusia sekarang ini lebih banyak didominasi oleh informasi dan analisis daripada oleh kekuatan militer. Perdebatan-perdebatan lama dalam bidang teknologi industri sekarang ini telah digantikan oleh perdebatan mengenai teknologi baru dan masyarakat global. Perdebatan lama berkisar antara kapitalisme liberal dan demokrasi sosial atau sosialisme. Sekarang ini perdebatan itu telah digantikan oleh perdebatan mengenai neo-liberalisme atau neo-korporatisme, perdebatan mana mengawali lahirnya tata dunia baru abad elektronik.

Proses transformasi (dalam bentuk Revolusi Elektronik) yang begitu cepat dewasa ini menyebabkan goyahnya landasan-landasan ekonomi, politik, kultural dan sipil dari masyarakat internasional. Revolusi Elektronik adalah sebuah proses difusi teknologi baru di antara para elit global, suatu

proses yang belum tentu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dunia. Proses yang cepat ini dapat menggoyahkan perimbangan antar kelas dalam suatu masyarakat, yaitu kelas elit, kelas menengah dan kelas bawah.³ Sekarang ini yang dianggap lebih menonjol adalah perimbangan antara korporasi dan pemerintah. Revitalisasi masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan korporasi dan negara.

Konflik mendasar antara kedua pendekatan demokrasi ini kemudian meluas (*spill over*) ke forum internasional seperti PBB. Dalam bidang hak asasi manusia, konflik yang terjadi adalah antara hak-hak politik dan sipil di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultur di lain pihak. Seperti telah dikatakan di atas, demokrasi kapitalis lebih mengutamakan pendekatan juridisial (yaitu kelas menengah, individualistik dan liberal) sedangkan demokrasi sosialis lebih mengutamakan pendekatan ekonomi (yaitu satu partai dan revolusioner). PBB adalah salah satu korban pertama dalam pergulatannya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Di forum PBB berkembang pendekatan blok terhadap masalah hak asasi manusia.⁴

³Kemajuan era informasi atau "Revolusi Elektronik" tidak hanya membuat kelas atas (*upper class*) menjadi lebih kaya, tetapi juga melahirkan elit-elit global yang lebih terintegrasi dan transnasional. Di lain pihak, kelas menengah, yang khawatir akan timbulnya arus kemiskinan di dunia, cenderung menjadi peka dan meniru pola hidup kelas kaya, misalnya dengan menggunakan unsur rasisme, kekerasan dan sebagainya. Tanggapan semacam ini tentu akan melemahkan mentalitas pembaharu dari kelas menengah yang seringkali digunakan untuk melunakkan konflik antara yang kaya dan miskin.

⁴Lihat Bantarto Bandoro, "Kebijakan Internasional Hak Asasi Manusia," *Analisa*, No. 10 (Oktober 1983).

Blok Barat, misalnya, mendesak agar PBB mengambil langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sipil dan politik sebagai satu-satunya aspek penting dari hak asasi manusia. Motivasi blok Barat ini adalah kepentingan kekuatan yang berkuasa di negara-negara itu sesuai dengan kebijaksanaan hak asasi mereka yang lebih mengutamakan realisasi dan perlindungan hak-hak sipil dan politik. Dengan sikap semacam itu, kelihatannya mereka berusaha memaksakan sistem politiknya terhadap negara-negara lain yang mempunyai sistem politik yang berbeda dan melindungi dasar sistem kapitalis terhadap kemungkinan penetrasi gagasan-gagasan sosialis di dunia. Sementara itu, negara-negara pendukung demokrasi sosialis mengesampingkan hak-hak asasi manusia individu dan sebaliknya menekankan kebebasan dan hak asasi kolektif. Mereka juga berusaha mengalihkan kegiatan PBB ke arah penyelesaian pelanggaran hak asasi secara massal khususnya sebagai akibat pelaksanaan kebijaksanaan kolonialisme dan imperialisme.

Jadi, dampak pertentangan antara kedua pendekatan terhadap demokrasi tidak hanya terbatas pada hubungan antar negara, tetapi telah merambah ke forum internasional (PBB) yang seharusnya menjadi sarana perjuangan hak asasi dunia.

Kapitalisme demokratik yang dipelopori Barat sebenarnya berakar dari kelas menengah dan dilandasi oleh proteksi terhadap properti dan individu, dan ini pada gilirannya melahirkan konsentrasi yang besar terhadap kesejahteraan (misalnya di Amerika Serikat). Konsentrasi pada kesejahteraan yang berlebihan ini cenderung memberikan proteksi terhadap kelas kaya dan mengabaikan faktor persamaan (*equality*). Jadi, de-

ngan mengatasnamakan kebebasan, sistem demikian lebih menghargai pihak yang lebih kuat dan kaya dan menolak adanya persamaan dan komunitas.

Berbeda dengan kubu kapitalis, kubu sosialis mendukung konflik kelas, supremasi partai dan revolusi, dan mencoba menciptakan pribadi-pribadi sosialis. Ini membentuk dasar dari kultur baru keamanan dan persamaan bagi semua orang sebelum kebebasan politik diciptakan. Jadi, atas nama persamaan dan kehormatan, sistem demikian menciptakan birokrasi yang kurang peka terhadap perkembangan dan ini dapat menjadi hambatan bagi kebebasan dan *sense of community*.

Pengamatan terhadap dua pendekatan demokrasi yang berbeda selama Perang Dingin menunjukkan bahwa visi Revolusi Perancis mengenai *liberty*, *equality* dan *fraternity* telah diabaikan dan bahkan pada masa tersebut mereka lebih mengutamakan pertentangan antara *liberty* dan *equality* dan mengabaikan faktor *fraternity*.

Jadi, Perang Dingin tidak hanya menghambat upaya memajukan demokrasi, humanisme dan hak asasi secara penuh, tetapi juga telah merongrong pembangunan di negara-negara Selatan. Ekspansi demokrasi dan humanisme secara penuh telah dihentikan oleh dua sistem melalui cara-cara yang berbeda, sistem mana mengakibatkan gagalannya kedua model pembangunan tersebut.

Pada masa Perang Dingin, kedua negara *superpower* saling bersaing untuk mencapai hegemoni global. Persaingan ini telah mempengaruhi upaya masyarakat internasional untuk memperkuat sistem internasional yang sebenarnya telah lemah, seperti PBB, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Persaingan yang tajam antara

dua ideologi yang berbeda ini membuat masalah hak asasi dan sistem proteksi hak asasi diabaikan. Selain itu, Perang Dingin telah membuat konsep demokrasi menjadi tidak berarti, dan tidak satupun dari kedua *superpower* ini memperoleh manfaat dari penerapan model demokrasinya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kedua *superpower* memiliki visi demokrasi dan hak asasi yang tidak lengkap dan tidak memadai. Visi yang demikian ini tidak hanya menghambat terbentuknya visi global hak asasi, tetapi juga menghapuskan *sense of global solidarity* (komunitas global).

Dewasa ini, terutama pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dingin berakhir, kelihatannya terdapat kevakuman dalam diskusi mengenai hak asasi dan demokrasi. Dunia tidak memiliki paradigma demokratik baru, seperangkat nilai-nilai inti global dan pandangan mengenai hak asasi yang terpadu. Ada kesan bahwa negara-negara di dunia sekarang ini sedang menghadapi tantangan ganda, yaitu: mereka harus mampu bertahan dalam kompetisi global dan mereka dipicu untuk mencari status *superpower* ekonomi baru agar dapat menjadi negara yang maju secara teknologi dan ekonomi seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, pandangan-pandangan mengenai neo-liberalisme dan neo-korporatisme akan menjadi pandangan yang sangat dominan pada masa pasca Perang Dingin ini.

Sejarah pergulatan hak asasi manusia digambarkan oleh tiadanya perhatian yang serius terhadap isu komunitas (*fraternity*), sehingga dunia gagal menghapuskan ketegangan antara kebebasan dan persamaan. Seperti diketahui bahwa Revolusi Perancis terkenal dengan tiga moto, yaitu: kebebasan, persamaan dan komunitas. Revolusi ini mencoba mencari perimbangan antara ketiga tema

tersebut, karena para perancang revolusi ini menyadari bahwa kebebasan tanpa persamaan akan mengarah pada tirani, dan persamaan tanpa kebebasan akan memusnahkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dibentuk komunitas yang mampu membawa "persamaan" dan "kebebasan" hidup secara berdampingan.

A.D. Lindsay mencoba merekonsiliasi dua tema utama dari demokrasi, yaitu: persamaan dalam akses dan keamanan ekonomi dan hak dan kebebasan individu.⁵ Ia mengatakan bahwa "negara merupakan pelayan dari komunitas". Jadi, Lindsay menempatkan komunitas di atas kebebasan dan persamaan, karena ia menyadari bahwa dua moto yang disebut terakhir hanya akan hidup bila ada perasaan akan komunitas yang kuat.

Sementara itu, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, PBB mencoba membuat kelima kategori hak asasi manusia (yaitu: politik, sipil, ekonomi, sosial dan kultural) saling bergantung, saling berkaitan dan sama penting. Tetapi seperti telah terbukti bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet merongrong upaya PBB untuk mengembangkan komunitas global berdasarkan hak asasi yang terdapat dalam Deklarasi tersebut.

Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa hak asasi manusia kelihatannya telah menjadi korban Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ia telah dikubur oleh kuatnya pertentangan ideologi antara mereka. Konsentrasi kedua negara ini pada masalah-masalah militer yang terlalu besar dan pertentangan ideologi yang menguras sumber-sumber daya di kedua masyarakat dan sekutu-sekutunya telah meng-

⁵A.D. Lindsay, *The Modern Democratic State* (New York: Oxford University Press, 1962).

hambat bahkan menghentikan proses hak asasi manusia dan demokrasi. Perang Dingin sekarang ini memang telah berakhir, tetapi proses modernisasi pasca industri dan teknologi baru akan terus berlangsung, dan proses demikian tidak selamanya menguntungkan manusia. Sekarang ini, muncul kekhawatiran bahwa negara modern, sejahtera dan yang memiliki kapasitas teknologi akan memaksakan tekanan dalam bentuk baru terhadap negara-negara lain. Tekanan demikian jelas akan memunculkan masalah hak asasi.

Pelajaran untuk Indonesia

Perang Dingin yang berlangsung lebih dari tiga dasawarsa tidak hanya telah mengabaikan masalah hak asasi, tetapi juga menghambat proses pengembangan demokrasi di berbagai kawasan di dunia. Kini setelah Perang Dingin berakhir negara-negara di dunia dihadapkan pada fenomena baru, yaitu bahwa hak asasi telah menjadi isu yang *legitimate* dalam hubungan antar negara.⁶ Bagaimana negara memperlakukan warganya sekarang ini tidak lagi menjadi persoalan domestik negara tersebut. Ini berarti bahwa perdebatan dan diskusi mengenai hak asasi akan menjadi lebih terbuka.

Sebagai salah satu anggota masyarakat internasional, Indonesia mendukung implementasi dan proteksi hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan persetujuan-persetujuan internasional lainnya. Indonesia harus menyadari bahwa berakhirnya era Perang Dingin tidak secara otomatis menghapuskan tantangan lain yang harus dihadapi oleh negara-negara

di dunia termasuk Indonesia. Tantangan-tantangan ini akan menyentuh persoalan hak asasi manusia.

Negara-negara berdaulat dewasa ini akan menghadapi tantangan dari berbagai arah. Tantangan ini antara lain datang dari "atas", yaitu karena tekanan-tekanan dari organisasi regional dan internasional dan dari "bawah", yaitu tekanan dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Negara-negara ini juga menghadapi tantangan akibat meningkatnya kebutuhan individu, dan tantangan yang muncul karena "akibat sampingan", yaitu akibat globalisasi ekonomi, telekomunikasi dan transportasi. Isu hak asasi yang muncul dari tantangan-tantangan demikian ini sekarang ini kelihatannya akan menjadi isu yang menonjol. Yang jelas adalah bahwa pembangunan dalam bidang hak asasi manusia di kawasan Asia dan di Indonesia khususnya akan dibentuk oleh pembangunan internal (*internal development*) di Indonesia sendiri, tetapi Indonesia harus menyadari bahwa tekanan-tekanan dari Amerika Serikat atau negara-negara Barat lainnya akan terus berlanjut.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa negara-negara maju (sejahtera) dan yang memiliki kapasitas teknologi dewasa ini akan cenderung untuk menerapkan tekanan-tekanan dalam bentuk baru. Oleh karena itu, Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya perlu mengembangkan strategi yang mampu menangkal tekanan-tekanan tersebut di atas. Strategi demikian misalnya dapat berupa kebijaksanaan yang memajukan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan hak asasi manusia. Ketiga unsur ini saling terkait dan saling memperkuat (*mutually enforcing*). Kebijakan-sanaan yang mengkombinasikan ketiga faktor di atas tidak hanya akan membantu me-

⁶Bilahari Kausikan, "Asia's Different Standard," *Foreign Policy*, No. 92 (Fall 1993).

lindungi dan memajukan lingkungan alam dan politik umat manusia, tetapi juga lingkungan ekonomi dan sosial.

Selain kebijaksanaan demikian, Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, juga dapat mengembangkan sikap yang didasarkan atas *principle of indivisibility*, yaitu bahwa hak politik dan sipil tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi, sosial dan kultural, dan ketiga hak demikian harus dijalankan secara bersamaan dalam tahap-tahap yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan. Indonesia perlu menekankan bahwa hak yang satu tidak lebih penting daripada hak-hak yang lainnya.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, seperti juga negara-negara berkembang lainnya, memang harus diberi prioritas dan dalam menjalankan proses pembangunan, Indonesia tidak dapat menerapkan demokrasi gaya Barat. Tetapi, karena Indonesia akan semakin berkembang, maka negara tersebut juga akan berkembang secara politik dan tuntutan akan partisipasi politik dalam masyarakatnya juga akan semakin meningkat. Oleh karena itu, kebijaksanaan yang diambil harus mencerminkan kepekaan yang muncul dalam masyarakatnya. Mungkin yang lebih penting bagi Indonesia adalah menghindari kebijaksanaan yang salah (*policy errors*). Pada akhirnya, Indonesia harus mampu memperlihatkan kepada masyarakatnya bahwa pemerintahnya adalah pemerintah yang baik (*good government*).⁷

Sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia, berpendapat bahwa hak asasi manusia bersifat universal seperti tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia

tahun 1948, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan tahap pembangunan ekonomi, sejarah bangsa, nilai-nilai kultural dan sistem sosial dan politik negara yang bersangkutan. Ini berarti bahwa tidak ada jenis demokrasi tunggal yang dapat diterapkan secara global, apakah itu sistem Amerika Serikat dengan pemisahan kekuasaan atau sistem *Westminster* yang mengutamakan kekuasaan Parlemen.

Yang jelas konsep dunia berkembang mengenai hak asasi manusia berbeda dari konsep Barat (*Euro-American*). Konsep dunia berkembang mengenai hak asasi memfokuskan pada hak komunitas (*rights of community*). Sesuatu yang inheren dalam konsep ini adalah keyakinan bahwa hak individu hanya dapat direalisasi apabila hak-hak yang lebih luas telah terbentuk. Konsep demikian antara lain dapat ditemukan dalam pernyataan Pertemuan Tingkat Tinggi X Negara Nonblok di Jakarta tahun 1992.⁸ Dimasukkannya konsep demikian dalam Deklarasi Jakarta tidak hanya menunjukkan penegasan Indonesia, sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, bahwa hak asasi manusia yang mendasar dan kebebasan fundamental memiliki validitas yang universal, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk bekerjasama dalam perlindungan hak asasi manusia.

Pemikiran-pemikiran Indonesia yang tertuang dalam Deklarasi Jakarta tersebut merupakan refleksi akan kesadarannya bahwa setelah Perang Dingin berakhir, masyarakat dunia sekarang ini bergulat untuk menciptakan kebebasan, persamaan dan komunitas. Selain itu, melalui forum GNB, Indonesia

⁷Diskusi mengenai *good government* dan *bad government* dapat ditemukan dalam Kishor Mahubani, "The West and the Rest," *National Interest*, No. 28 (Summer 1992).

⁸*Tenth Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Countries*, Jakarta, Doc. NAC 10/Doc, 12, 6 September 1992.

juga menegaskan sikapnya bahwa lima kategori dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yaitu: hak politik, sipil, ekonomi, sosial dan kultural memiliki arti penting yang sama. Kegagalan dua pandangan yang saling bersaing mengenai hak asasi manusia -- yaitu visi kapitalis dan sosialis -- menunjukkan bahwa hak sipil, ekonomi, sosial, kebudayaan dan politik sebenarnya saling berkaitan, saling bergantung dan sama pentingnya.

Sebagai anggota masyarakat internasional apalagi sebagai Ketua GNB, Indonesia tidak dapat menjauhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan antar negara. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya dituntut untuk memiliki kepekaan yang tinggi dalam masalah hak asasi manusia, tetapi juga tampil dengan pemikiran-pemikiran baru, pemikiran mana sangat penting bagi perbaikan implementasi hak asasi manusia dan bagi pemahaman yang lebih besar mengenai masalah tersebut. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia setidaknya dapat menggunakan rekomendasi yang diberikan oleh ASEAN ISIS⁹ sebagai panduan kebijaksanaannya.

Indonesia harus dapat menarik pelajaran dari kegagalan dua visi mengenai hak asasi dan demokrasi seperti disebutkan di atas, dan oleh karena itu pemikiran dan kebijaksanaannya yang diambil dalam bidang hak asasi manusia sekarang ini dan pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya dapat menjawab pertanyaan yang pernah diajukan oleh Martin Luther King Jr dalam

bukunya yang berjudul *Where Do We Go from Here: Chaos or Community?*¹⁰

Selain itu, Indonesia harus menyadari bahwa komunitas global sekarang ini memiliki peluang yang lebih besar dalam menciptakan *global learning experience*. Seperti diketahui bahwa tanggal 10 Desember 1998 masyarakat internasional akan memperingati lima puluh tahun diterimanya Resolusi Majelis Umum PBB mengenai Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, Indonesia, baik sebagai anggota PBB (khususnya sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia PBB), anggota ASEAN maupun sebagai Ketua GNB, perlu mencantumkan dalam agenda diplomatiknya suatu prakarsa yang mempersatukan masyarakat dunia untuk melakukan *global educational campaign*. Kampanye ini tidak hanya mengintegrasikan kelima komponen hak asasi manusia dalam Deklarasi 1948, tetapi juga komponen-komponen yang terdapat dalam *Global Charter on Ecology and Development*.¹¹

¹⁰Martin Luther King Jr, *Where Do We Go from Here: Chaos or Community?* (New York: Harper and Row, 1967).

¹¹Usulan *Global Charter on Ecology and Development* ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Rio yang diterima dalam Konperensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992. Menurut rencana Piagam yang diusulkan ini akan diterima pada tahun 1995.

⁹*The Environment and Human Rights in International Relations -- An Agenda for ASEAN's Policy Approaches and Responses*, ASEAN ISIS Memorandum Series No. 2 (Juli 1992).